



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK RAHMATULLAH BIN SAROPI**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Lopang Gede RT. 006/001 Kel Lopang Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Taufik Rahmatullah Bin Saropi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg



1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK RAHMATULLOH Bin SAROPI** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 196 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK RAHMATULLOH Bin SAROPI** dengan pidana penjara selama selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsida **3 (Tiga) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Obat>>>>>>>>
Dirampas untuk dimusnahkan
Uang sebesar Rp. 20.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) **dirampas untuk negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK RAHMATULLOH Bin SAROPI** Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Link. Lopang Gede Rt.06/01 Lopang Kota Serang atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa **mengedarkan** obat warna kuning berlogo MF atau EXIMER seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per bungkus dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang kemudian terdakwa mengambil obat dari FIRMANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 bungkus tiap bungkus berisi 4 tablet lalu terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada pembeli tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPES RI, selanjutnya saksi INDRA JAYA, saksi HERIYANTO (Keduanya anggota Polisi Polresta Serang) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Link. Lopang gede Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang sering dijadikan tempat peredaran obat keras setelah dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut



FIRMANSYAH dan terdakwa sedang berada didalam rumah dalam keadaan mabuk dan ditemukan barang bukti berupa pil berwarna kuning berlogo MF 100 bungkus plastik bening masing-masing berisikan 4 tablet total 400 dan 1 bungkus plastik biasa total 169 jadi total keseluruhan 569 tablet yang ditemukan dalam tas samping warna coklat didalam lemari pakaian diketahui milik FIRMANSYAH Als ABAH, uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ditemukan didalam tas samping warna coklat, kemudian terdakwa, FIRMANSYAH, berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polresta Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : R-PP.01.01.101.1011.11.19.10402 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti berupa 20 tablet parameter uji Identifikasi Dextrometorphan HBr, Trihexiphendil HCL, Tramadol HCL Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Trihexiphenidil HCL).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK RAHMATULLOH Bin SAROPI** Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Link. Lopang Gede Rt.06/01 Lopang Kota Serang atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa **mendapatkan** pil berwarna kuning berlogo MF 100 bungkus masing-masing berisikan 4 tablet total 400 dan 1 bungkus plastik biasa total 169 jadi total keseluruhan 569 tablet di dalam tas samping warna coklat didalam lemari pakaian FIRMANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa memiliki izin edar dari Departemen Kesehatan RI, kemudian terdakwa menjual kepada pelanggan dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1 bungkus plastik kecil dengan isi 4 tablet sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan gratis mamakai obat tersebut, selanjutnya saksi **INDRA JAYA**, saksi **HERIYANTO** (Keduanya anggota Polisi Polresta Serang) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Link. Lopang gede Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang sering dijadikan tempat peredaran obat keras setelah dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut FIRMANSYAH dan terdakwa sedang berada didalam rumah dalam keadaan mabuk dan ditemukan barang bukti berupa pil berwarna kuning berlogo MF 100 bungkus plastik bening masing-masing berisikan 4 tablet total 400 dan 1 bungkus plastik biasa total 169 jadi total keseluruhan 569 tablet yang ditemukan dalam tas samping warna coklat didalam lemari pakaian diketahui milik FIRMANSYAH Als ABAH, uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ditemukan didalam tas samping warna coklat, kemudian terdakwa,

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polresta Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : R-PP.01.01.101.1011.11.19.10402 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti berupa 20 tablet parameter uji Identifikasi Dextrometorphan HBr, Trihexiphendil HCL, Tramadol HCL Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Trihexiphenidil HCL).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. INDRA JAYA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah seorang anggota POLRI;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib dirumah Sdr. TAUFIK Link. Lopang gede Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang Saksi telah melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu berada didalam rumahnya bersama-sama dengan Sdr. Taufik dan Sdr. Indra sedang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 569 butir obat berjenis MF didalam tas yang diletakan didalam lemari terdiri dari obat yang sudah dikemas dalam 100 plastik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dan 169 butir lainnya didalam 1 (satu) plastik;
- 2. HERIYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi Anggota POLRI menerangkan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib beretempat di Link Lopang Gede Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan FIRMANSYAH dan TAUFIK RAHMATULOH sedang berada didalam rumah dalam keadaan mabuk dan ditemukan barang bukti berupa pil berwarna kuning berlogo MF 100 bungkus plastik bening masing-masing berisikan 4 butir total 400 dan 1 bungkus plastik biasa total 169 jadi total keseluruhan 569 butir yang ditemukan dalam tas samping warna coklat didalam lemari pakaian diketahui milik FIRMANSYAH Als ABAH, uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ditemukan didalam tas samping warna coklat ;
- 3. FIRMANSYAH Als ABAH Bin GUNAWAN SUILO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib beretempat di Link Lopang Gede Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan menyimpan obat pil berwarna kuning berlogo MF atau EXIMER dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan membeli obat tersebut dari FADLI seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi menyuruh terdakwa TAUFIK RAHMATULOH untuk menjual pil tersebut seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mana tiap bungkus berisi 4 butir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa pil berwarna kuning berlogo MF 100 (seratus) butir pelastik klip masing-masing berisikan 4 butir total 400 butir dan 1 bungkus pelastik biasa yang berisi 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) butir, total keseluruhan 569 butir dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu saksi dan terdakwa TAUFIK ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap bersama FIRMANSYAH pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Link Lopang Gede Rt.06/01 Lopang Serang dan ditemukan barang bukti berupa pil berwarna kuning berlogo MF 100 bungkus pelastik bening masing-masing berisikan 4 butir total 400 dan 1 bungkus pelastik biasa total 169 jadi total keseluruhan 569 butir yang ditemukan dalam tas samping warna cokelat didalam lemari pakaian diketahui milik FIRMANSYAH Als ABAH, uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ditemukan didalam tas samping warna cokelat;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual obat warna kuning berlogo MF atau EXIMER seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per bungkus dengan cara pembeli datang ke terdakwa dan menyerahkan uang kemudian terdakwa mengambil obat dari FIRMANSYAH sebanyak 2 bungkus tiap bungkus berisi 4 butir lalu terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada pembeli .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib beretempat di Link Lopang Gede Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang telah dilakukan penangkapan terhadap FIRMANSYAH dan TAUFIK RAHMATULOH;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr. Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang bernama Indra sedang berada didalam rumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pengeledahan ditemukan pil berwarna kuning berlogo MF 100 bungkus pelastik bening masing-masing berisikan 4 butir total 400 dan 1 bungkus pelastik biasa total 169 jadi total keseluruhan 569 butir didalam tas samping warna coklat didalam lemari uang dan tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) merupakan milik Sdr. FIRMANSYAH Als ABAH;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat warna kuning berlogo MF atau EXIMER seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per bungkus dengan cara pembeli datang ke terdakwa dan menyerahkan uang kemudian terdakwa mengambil obat dari FIRMANSYAH sebanyak 2 bungkus tiap bungkus berisi 4 butir lalu terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada pembeli .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah seorang bernama TAUFIK RAHMATULLAH yang dihadapkan di persidangan dan telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Memorie Van toelichting adalah sikap mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur-unsur ini merupakan alternative, sehingga dengan terbukti salah satunya, maka telah terbukti unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib beretempat di Link Lopang Gede Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang telah dilakukan penangkapan terhadap FIRMANSYAH dan Terdakwa serta seorang bernama Indra yang sedang berada didalam rumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar dalam pengeledahan ditemukan pil berwarna kuning berlogo MF 100 bungkus pelastik bening masing-masing berisikan 4 butir total 400 dan 1 bungkus pelastik biasa total 169 jadi total keseluruhan 569 butir didalam tas samping warna cokelat didalam lemari uang dan tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) merupakan milik Sdr. FIRMANSYAH Als ABAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat warna kuning berlogo MF atau EXIMER seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per bungkus dengan cara pembeli datang ke terdakwa dan menyerahkan uang kemudian terdakwa mengambil obat dari FIRMANSYAH sebanyak 2 bungkus tiap bungkus berisi 4 butir lalu terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada pembeli .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak meminta resep Dokter bagi orang yang akan membeli obat jenis Heximer tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau ahli farmasi, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Nomor : R-PP.01.01.101.1011.11.19.10402 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti berupa 20 tablet parameter uji Identifikasi Dextrometorphan HBr, Trihexiphenidil HCL, Tramadol HCL Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Trihexiphenidil HCL).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipersidangan Terdakwa terbukti cakap dan dapat bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat hexymer merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan bahaya bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa turut serta merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda dan dapat bersikap lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK RAHMATULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan digantikan dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
Dirampas untuk negara;
 - 100 (*seratus*) bungkus plastik klip berisi 4 butir obat warna kuning berlogo MF;
 - 1 (*satu*) bungkus plastik berisi 169 butir obat warna kuning;
 - 1 (*satu*) tas samping warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh kami, RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H., sebagai Hakim Ketua, ATEP SOPANDI, S.H., MH. SLAMET WIDODO, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS MAULANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh FITRIAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ATEP SOPANDI, S.H.. MH.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

SLAMET WIDODO, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

AGUS MAULANA, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)